



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **ABD IHSAN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Sukarami, 4 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan DP Negara RT/RW.002/001 No. 8 Kel.
Sukarami Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 162/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari SITI MAZNA yang telah melaksanakan pernikahan dikecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 22 September 1990 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No 46/IX/1990 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 3 (Tiga) dari pemohon bernama ABD IHSAN telah memiliki Akta Kelahiran sebagai mana kutipan Akta Kelahiran No. 2591/Um/2000 tertanggal 16 November 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke 3 (Tiga) dari pemohon tercantum nama pemohon ABD IHSAN.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti seperti ijazah dan Kartu Keluarga tercantum nama pemohon adalah ABD IHSAN.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut.
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon ii di pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan SAH perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon No. 2591/Um/2000 tertanggal November 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum adalah ABDUL IHSAN menjadi ABD IHSAN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pingir pada registrasi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771010408630004 atas nama ABD IHSAN, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1771010712070003 atas nama Kepala Keluarga ABD IHSAN, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/9/IX/1990 a.n ABD IHSAN dengan Siti Mazna yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kec. Selebar Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P- 3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 2591/um/2000 atas nama MUCHAMMAD DZAKY ALFAREZY, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 117-LT-10072013-0023 atas nama ABD IHSAN diberi tanda **bukti P- 5;**
6. Fotocopy Ijazah(MIN) tahun ajaran 1977 No. Ujian 22 An. ABD IHSAN diberi tanda **bukti P- 6;**
7. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri II Kota Bengkulu a.n ABD IHSAN diberi tanda **bukti P- 7;**
8. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negari 2 Kota Bengkulu atas nama ABD IHSAN diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar negeri 74 Kota Bengkulu atas nama an MOCHAMMAD DZAKI ALFAREZY diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat keterangan hasil Ujian Nasional Sekolah dasar negeri 74 Kota Bengkulu an MOCHAMMADB DZAKI ALFAREZY diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah an. MOCHAMMAD DZAKI ALFAREZY diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah pertama negeri 16 Kota Bengkulu an. MOCHAMMAD DZAKI ALFAREZY diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan kesalahan penulisan Ijazah an MOCHAMMAD DZAKY ALFAREZY diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ZALIA

- Bahwa saksi merupakan adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama pemohon terdapat perbedaan dengan data yang lain;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon tertera nama pemohon adalah ABD IHSAN sedangkan dalam akta kelahiran anak pemohon tertera nama pemohon adalah ABDUL IHSAN ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bernama ABD IHSAN ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama ini agar semua dokumen yang dimiliki anak Pemohon sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi KHOZIM RIDWAN

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdapat perbedaan dalam data data Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga serta Ijazah tertulis nama pemohon adalah ABD IHSAN;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama pemohon adalah ABDUL IHSAN;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama ini agar semua dokumen yang dimiliki anak Pemohon sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-8 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama ZALIA dan KHOZIM RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-10072013-0023 tanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ABD IHSAN (bukti-P-5);
- Bahwa dalam dokumen KTP , Kartu Keluarga, Ijazah tertulis nama Pemohon tertulis ABD IHSAN;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Pemohon yaitu ABDUL IHSAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 22 maret 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan DP Negara RT/RW.002/001 No. 8 Kel. Sukarami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam, Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama ABDUL IHSAN menjadi ABD IHSAN;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 2591/Um/2000 yang semula tertulis ABDUL IHSAN menjadi ABD IHSAN untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **ABD IHSAN**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”**;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon"**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perbaikan nama pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon No. 2591/Um/2000 tertanggal 1 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula ABDUL IHSAN menjadi ABD IHSAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019**, oleh kami **HASCARYO, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

ZUBAIDAH

HASCARYO, SH,MH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. Panggilan	Rp. 70.000.-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
5. ATK	<u>Rp. 50.000.-</u>

Jumlah **Rp.166.000.-**

Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiah ;